

No. : 2/10/15/11/46

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Diagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat Keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. 6 Tahun 1975, No. 937/II/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan izin sebagai terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama	MTs. AS- SAWIYAH
2. Alamat :	Kp. Babakanbiru
Jalan	Cibiru
Desa	
Kecamatan :	Ujungberang
Kab./Kotanya :	Bandung
Propinsi	Jawa Barat
3. Didirikan pada	Th. 1976
4. Oleh	Y.P.J. As-Sawiyah

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

Bandung, 27 Desember 1983



(B. H. Usdillah Muchtar)